



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST.01/B.IV/HK/2006

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan pemantapan upaya memenuhi hak-hak dasar Rumah Tangga Miskin dalam kebutuhan pangan khususnya beras, Pemerintah pada tahun 2006 melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. bahwa Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2006 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pedoman Pelaksanaan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut diatas, agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 di Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-120/07/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin;
2. Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Indonesia Melalui Program Raskin pada Rakor Pemantapan Program Raskin dengan Gubernur seluruh Indonesia tanggal 21-22 Juli 2003 di Jakarta;
3. Pedoman Umum Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum BULOG;
4. Surat Gubernur Lampung Nomor 412.6/0133/04/2004 tanggal 20 Januari 2006 perihal Penyaluran Raskin Bulan Januari 2006;
5. Surat Gubernur Lampung Nomor 500/0460.a/04/2004 tanggal 20 Februari 2006 perihal Program Raskin 2006.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung;
3. Kepala BPS Provinsi Lampung;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;
- a. 5. Kepala Dinas PM D Provinsi Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 di Provinsi Lampung.

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama agar berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung agar menindaklanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa/Pekon/Kampung dalam wilayah masing-masing.

- KEEMPAT : Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar menyusun Pedoman Teknis Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2006 sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan program dimaksud pada Diktum Pertama maka apabila masih terdapat hal-hal yang dianggap kurang jelas dan perlu untuk dikonsultasikan, agar berkoordinasi/menghubungi Pemerintah Provinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Perum BULOG Divisi Regional Lampung, BPS Provinsi Lampung dan Dinas PM D Provinsi Lampung.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Instruksi berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2006

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menko Bidang Perekonomian di Jakarta;
3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
6. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
9. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
10. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Dinas PM D Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Himpunan Instruksi.